

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari tingkat pusat kepada Pemerintah daerah yang diatur dalam UU nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Hal tersebut memberikan keleluasaan bagi para kepala daerah baik provinsi ataupun kabupaten untuk dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya agar dapat mencapai tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Dalam UU nomor 9 tahun 2015 tersebut, dijelaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diharakan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui berbagai macam peningkatan yang diantaranya yaitu peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan terhadap peran serta masyarakat. Pemerintah daerah untuk dapat mencapai tujuannya diharapkan untuk dapat menyerap anggaran yang maksimal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang memberikan pembagian kewenangan pemerinah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah ini memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam terlaksananya otonomi daerah, harus dapat mempertanggung jawabkan berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada semua aspek pemerintahan kepada yang memberikan kewenangan serta kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah melakukan optimalisasi anggaran yang efisien, ekonomi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat.

Sri Edi Swasono, seorang ahli ekonomi Indonesia, berpendapat bahwa otonomi daerah seharusnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, masyarakat di tingkat lokal dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Otonomi daerah, menurut Swasono, memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial.

Otonomi daerah muncul sebagai tanggapan atas kecemasan rakyat terhadap negara dan pemerintahan. Hal ini menjadi tanda bahwa kehidupan demokrasi telah berkembang di negara tersebut karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis pemerintahan daerah di Indonesia dan pengesahan UU No. 22 Tahun 1999. Dimana Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengatur serta mengurus segala kepentingan yang ada di masyarakat berdasarkan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola serta mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang dimana harus mencakup kebutuhan hidup masyarakat seperti pangan, infrastruktur dan lain sebagainya yang dalam prosesnya harus melalui Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut.

Dengan demikian, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas serta harus disusun dengan mempertimbangkan terhadap besaran pembiayaan dari berbagai sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian jika telah disusun dan dirancang sesuai ketentuan dan kebutuhan yang diperlukan yang alokasi dana yang dikeluarkan dan dikelola untuk dapat membiayai kebutuhan program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat serta pelayanan yang berorientasi terhadap kepentingan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai cerminan dari prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapatan daerah merupakan suatu pemasukan anggaran daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diantaranya yaitu pajak daerah serta pungutan lainnya yang berdasar wilayah tersebut. Tak hanya itu, pendapatan juga bisa dihasilkan dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh daerah (BUMD) dan penghasilan dari objek wisata yang tersebar di daerah tersebut.

Selain itu, sumber pendapatan daerah juga dibantu oleh dana dari APBN yang dimana setiap tahunnya pemerintah daerah selalu diberi dana oleh pemerintah pusat sebagai modal tambahan untuk pengelolaan keuangan di daerah. Setiap daerah mendapatkan transfer dana yang sangat berbeda dan bervariasi

Anggaran Belanja daerah merupakan suatu anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna untuk melaksanakan program-program dari pemerintah daerah itu sendiri.. Adapun sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, didapatkan dari transfer APBN, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dana perimbangan. Kemampuan belanja daerah dapat dilihat dari beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor jumlah penduduk, PAD, PDRB, dana perimbangan serta indeks pembangunan manusia. Alokasi dari belanja daerah tersebut, diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pembangunan serta ekonomi yang ada di masyarakat.

Dalam setiap menyusun RAPBD/APDB haruslah memperhitungkan dan mempertimbangkan beberapa aspek sehingga nantinya APBD ini dapat disalurkan dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah harus dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik. Dengan banyaknya kebutuhan yang dikeluarkan khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga membuat pemerintah daerah harus dapat menghasilkan anggaran dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Daerah haruslah memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerah tersebut untuk dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah tersebut. Adapun PAD tersebut bisa dihasilkan dari berbagai sumber diantaranya yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk dapat digunakan sebagai biaya kegiatan pemerintahan ataupun pembangunan diwilayahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, bersumber dari pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak pusat.

Keuangan daerah menjadi salah satu problem yang dirasa

krusial dalam mengimplementasikan otonomi daerah, sebab pemerintah daerah dalam hal ini sangat bernafsu untuk dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebanyak mungkin. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara untuk dapat meraup pendapatan sebanyak mungkin melalui berbagai pungutan yang secara legal yang disahkan melalui peraturan daerah (PERDA) yang merebak di beberapa tempat. Pemerintah Daerah melakukan pungutan pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru dapat membebankan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.

Penyusunan serta pengimplementasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD menjadi instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat mengatur pendapatan serta pengeluaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Yang mana peraturan ini mengatur bahwa tujuan dari penyusunan APBD ini untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta partisipatif. Hal tersebut dilakukan agar anggaran yang telah dirancang dapat efektif untuk dapat mencapai prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan

APBD ini harus didasarkan terhadap prinsip-prinsip yaitu efisien, transparansi, akuntabilitas dan pemerataan pembangunan. Dalam permendagri ini juga diatur mengenai pengelolaan pendapatan dan belanja yang harus disusun secara rinci berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang telah dirancang dapat sesuai dengan target pembangunan sehingga tidak terjadi pemborosan.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran tersebut. Sebagai instrumen utama dalam perencanaan keuangan daerah, APBD Kabupaten Kuningan ini disusun yang memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu permasalahannya yaitu tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah yang mana PAD Kabupaten Kuningan untuk tahun 2023 ini hanya terealisasi sebesar Rp. 350,37 miliar dari target Rp. 522,2 miliar atau hanya 67,09%. Hal tersebut menandakan kurangnya pengelolaan dalam sektor pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Dengan banyaknya sumber daya yang ada sehingga kurang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan daerah khususnya dalam Pendapatan Asli

Daerah yang dirasa sangat menurun secara signifikan sehingga mengakibatkan tidak stabilnya penganggaran di Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Diketahui bahwa Pemerintah Kuningan pada tahun 2023 ini terindikasi adanya gagal bayar atau tunda bayar yang diperkirakan mencapai Rp.490 miliar yang mana angka tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.245 miliar. Gagal bayar tersebut terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang mana untuk pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 tersebut yaitu sebesar Rp. 2,879 triliun sedangkan untuk belanja daerah yaitu sebesar Rp. 3,138 triliun sehingga terdapat defisit anggaran yaitu sebesar Rp. 273,889 miliar.

Dalam struktur belanja daerah juga terdapat ketidakseimbangan yang mana alokasi belanja ini didominasi untuk belanja birokrasi serta minimnya dalam belanja modal. Belanja operasional ini tercatat sebesar 71,20% dengan rincian untuk belanja pegawai yaitu sebesar 40% serta untuk belanja barang dan jasa yaitu 31,10%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi jawa barat yang hanya 70,69%. Sementara itu untuk belanja modal yang seharusnya dipakai untuk pembangunan fiskal dan infrastruktur hanya dialokasikan sebesar 10,45% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang sebesar 12,07%.

Kondisi defisit anggaran tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi anggaran

sekitar 60-70% terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akibatnya banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada tahun tersebut terkecuali kegiatan yang dibiayai oleh provinsi atau pusat.

Ditengah kondisi terjadinya pemangkasan anggaran, terdapat ketimpangan alokasi belanja antar perangkat daerah. Contohnya anggaran untuk Sekretariat Daerah (SETDA) justru mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 81 miliar.

Dari berbagai permasalahan yang ada menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan belum dapat menjalankan pengelolaan APBD tahun 2023 tersebut dengan optimal. Ketidakefisienan belanja, ketimpangan alokasi anggaran, serta lemahnya dalam pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran menimbulkan dampak yang serius terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kejelasan anggaran, efektivitas kinerja anggaran serta pengawasan keuangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023 sebagai dasar perbaikan untuk pengelolaan APBD atau keuangan daerah di tahun yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Anggaran dalam APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023?
2. Bagaimana Efektivitas Kinerja Anggaran APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Anggaran dalam APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023
2. Untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Anggaran dalam APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebuah rujukan untuk dapat menciptakan ide penelitian lain yang berkaitan dengan judul penelitian ataupun yang akan melanjutkan serta menggali lebih dalam tentang penelitian yang berkaitan dengan judul diatas sehingga akan terus mengalami perkembangan yang menuju kebaikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan APBD serta diharapkan mendorong terciptanya tata kelola anggaran daeran yang transparan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah